



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.759, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Tambrau Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW DENGAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tambrau dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Tambrau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat.
2. Kabupaten Pegunungan Arfak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari yang ditandai TK 1 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 47.098''$ LS dan $133^{\circ} 27' 20.840''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Sidey Kabupaten Manokwari;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 2 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 56.892''$ LS dan $133^{\circ} 26' 57.740''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 3 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 53.282''$ LS dan $133^{\circ} 26' 31.976''$ BT yang terletak pada

- batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 01' 24.334''$ LS dan $133^{\circ} 26' 38.609''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - e. TK 4 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 03' 36.140''$ LS dan $133^{\circ} 26' 09.247''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - f. TK 5 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 27.391''$ LS dan $133^{\circ} 26' 05.142''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - g. TK 6 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 05' 39.891''$ LS dan $133^{\circ} 25' 50.643''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - h. TK 7 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 30.229''$ LS dan $133^{\circ} 26' 17.793''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - i. TK 8 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 38.216''$ LS dan $133^{\circ} 25' 26.252''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - j. TK 9 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 00.460''$ LS dan $133^{\circ} 25' 52.295''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

- k. TK 10 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 46.917''$ LS dan $133^{\circ} 25' 51.369''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 26.875''$ LS dan $133^{\circ} 24' 31.391''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 08.154''$ LS dan $133^{\circ} 24' 30.254''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 02.239''$ LS dan $133^{\circ} 23' 35.927''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 38.084''$ LS dan $133^{\circ} 22' 55.687''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 30.434''$ LS dan $133^{\circ} 22' 03.012''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 51.825''$ LS dan $133^{\circ} 21' 00.806''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan

Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

- r. TK 17 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 25.427''$ LS dan $133^{\circ} 20' 16.034''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 10.127''$ LS dan $133^{\circ} 19' 10.226''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 03.178''$ LS dan $133^{\circ} 18' 01.001''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 41.519''$ LS dan $133^{\circ} 16' 21.161''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 03.643''$ LS dan $133^{\circ} 15' 21.129''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- w. TK 22 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 23 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 36.916''$ LS dan $133^{\circ} 14' 03.130''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrau dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 24 dengan

- koordinat $1^{\circ} 12' 38.119''$ LS dan $133^{\circ} 14' 42.198''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 25 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 31.035''$ LS dan $133^{\circ} 14' 33.302''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 26 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 17.957''$ LS dan $133^{\circ} 13' 48.069''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
- aa. TK 26 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 27 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 07.106''$ LS dan $133^{\circ} 14' 17.808''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Distrik Kebar Selatan Kabupaten Tambrauw dengan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Moskona Timur Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung dan/atau nama Distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA